

Status Muslim Sebagai Syarat *Ḥaḍānah* (Studi Pendapat Imām Al-Ghazālī)

Gamal Akhyar

Muatsyah AMD

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: gamalakhyar@gmail.com

Abstrak: *Pengasuhan anak atau ḥaḍānah adalah perkara penting dalam pernikahan. Pihak pengasuh anak diharapkan harus orang-orang yang layak secara hukum. Hal ini dilakukan agar kebutuhan semasa kecil itu dapat terpenuhi dengan bagi. Hanya saja, ulama tidak padu dalam menetapkan syarat pengasuh, khususnya apakah pengasuh itu disyaratkan berstatus muslim atau tidak. Penelitian diarahkan pada kajian pemikiran Imām al-Ghazālī. Permasalahan yang didalami adalah tentang bagaimana syarat ḥaḍānah menurut Imām al-Ghazālī, bagaimana dalil dan metode istinbāṭ yang ia gunakan dalam menetapkan status muslim sebagai syarat pengasuhan, dan bagaimana pandangan Imām al-Ghazālī tersebut dilihat dari konteks kekinian. Penelitian ini dikaji dengan metode analisis-deskriptif. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa menurut Imām al-Ghazālī, syarat-syarat ḥaḍānah dalam Islam ada lima, yaitu pengasuh beragama Islam “الإسلام”, berakal “العقل”, merdeka “الحرية”, dapat dipercaya “الأمانة”, dan memiliki kemampuan mengasuh “الفراغ”. Imām al-Ghazālī berpendapat orang tua pengasuh anak harus seorang muslim. Pengasuh yang berstatus non-muslim atau kafir tidak*

layak mendapat hak asuh, meskipun itu ibu kandungnya. Dalil yang digunakan Imām al-Ghazālī dalam menetapkan status muslim sebagai syarat ḥaḍānah yaitu QS. Āli 'Imrān ayat 28, QS. al-Nisā' ayat 141, dan QS. al-Taḥrim ayat 6, dan hadis riwayat Abī Dāwud nomor 2244. Adapun metode istinbāt Imām al-Ghazālī cenderung menggunakan dua metode istinbāt sekaligus, yaitu metode penalaran bayāniyah dan ta'līliyah. Metode bayāniyah digunakan dalam kaitan pemahaman atas teks ayat Alquran yang berlaku umum. Sementara metode penalaran ta'līliyah terlihat pada adanya analogi hukum tentang larangan perwalian orang muslim atas kafir dengan larangan pengasuhan orang muslim atas kafir. Pendapat Imām al-Ghazālī dilihat dari konteks kekinian di Indonesia tampak sulit untuk diterapkan. Hal ini diindikasikan dari tidak adanya regulasi yang kuat mengenai syarat muslim sebagai pengasuhan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak memuat syarat muslim bagi pengasuh anak.

Kata Kunci : Status Muslim, Syarat Ḥaḍānah.

Abstract: *childcare or Ḥaḍānah is an important thing in marriage. Child caregivers are expected to be legally worthy persons. This is done so that the small demand can be fulfilled. The scholars are not only in terms of setting the caregivers, especially whether the nanny is required to be Muslim or not. The research was directed at the study of Imām al-Ghazālī. The issue in question is about how the terms Ḥaḍānah according to Imām al-Ghazālī, how the evidence and method of istinbāt that he used in establishing Muslim status as a parenting condition, and how Imām al-Ghazālī 's view is seen from the contemporary context. The study was examined by a descriptive-analytical method. The results of research analysis show that according to Imām al-Ghazālī, the terms of Ḥaḍānah in Islam are five, namely the Islamic Nanny "الإسلام", resourceful "العقل", Merdeka "الحرية", can be trusted "الأمانة", and can nurture "الفرغ". Imām al-Ghazālī thought the parents of the babysitter must be a Muslim. Caregivers who are non-Muslim or pagan are not worthy of custody, even though it is a biological mother. The evidence used by Imām al-Ghazālī in establishing Muslim status as a condition of Ḥaḍānah namely QS. Āli 'Imrān para 28, Qs. Al-Nisā ' verses 141, and Qs. Al-Taḥrim verse 6, and Hadith history abī dāwud number 2244. The Istinbāt method of Imām al-Ghazālī tends to use two istinbāt methods at once, namely Bayāniyah and Ta'līliyah reasoning methods. The Bayāniyah method is used concerning understanding the text of the Koran. While the method of reasoning Ta'līliyah seen in the analogy of the Law on the Prohibition of custody of Muslims over pagan with the prohibition of the care of Muslims over pagan. The opinion of Imām al-Ghazālī seen from the context of contemporary in Indonesia seems difficult to implement. This is indicated by the absence of strong regulation on the terms of Muslims as a caregiver. Act No. 1 the year 1974 on marriage or the compilation of Islamic law does not contain Muslim requirements for caregivers.*

Keywords: Muslim Status, terms Ḥaḍānah.

PENDAHULUAN

Ibu menjadi pihak yang paling berhak memelihara anak dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syarak. Dalam pengasuhan, terdapat syarat yang wajib dipenuhi oleh pihak yang melakukan *ḥaḍānah*. Salah satu syarat utama adalah pengasuh disyaratkan orang yang beragama Islam atau berstatus muslim. Dilihat dari riwayat pendapat fuqaha, persoalan ini sebenarnya masuk dalam masalah *khilafiyah*, sebab ulama tidak sepakat mengenai syarat status muslim. Sebagian ulama mensyaratkan keharusan status muslim dalam *ḥaḍānah*, namun sebagian lain justru tidak mensyaratkan agama dalam pengasuhan, bahkan orang kafir atau non muslim boleh mengasuh anaknya yang muslim. Masalah ini tentu menarik untuk dikaji lebih jauh dengan fokus kajian ketokohan. Tokoh yang menjadi fokus penelitian ini adalah Imām al-Ghazālī.

Imām al-Ghazālī merupakan salah satu tokoh ulama terkenal, hidup pada abad ke 4 Hijriah, dengan sebutan “Ḥujjah al-Islām” dari kalangan Syāfi’iyyah. Salah satu hukum yang menarik diteliti dari pemikiran beliau adalah persoalan *ḥaḍānah*, khususnya status muslim sebagai syarat *ḥaḍānah*. Telah disebutkan di muka bahwa ulama masih berbeda dalam masalah ini. Imām al-Ghazālī termasuk tokoh ulama yang mensyaratkan status muslim sebagai syarat pengasuhan anak.

Dalam kitab “*al-Wasīṭ fī al-Mazḥab*”, Imām al-Ghazālī menyebutkan lima syarat *ḥaḍānah*, salah satunya harus beragama Islam (muslim) (Abū Ḥāmid al-Ghazālī, 1997: 238). Hal ini dimaksudkan agar anak tidak terjerumus ke dalam kekafiran, dan tidak menimbulkan fitnah dalam agama anak (Abū Ḥāmid al-Ghazālī, 1997: 238). Dalam kitab “*al-Wajīz*”, Imām al-Ghazālī menyebutkan bahwa seorang ibu yang melakukan *ḥaḍānah* disyaratkan seorang muslim (Abū Ḥāmid al-Ghazālī, 1997: 238). Demikian juga disebutkan al-Rāfi’ī, bahwa pendapat Imām al-Ghazālī tersebut mengandung pengertian *ḥaḍānah* sangat berkaitan dengan perwalian. Oleh sebab itu, orang kafir tidak bisa kewaliannya terhadap orang muslim, termasuk di dalamnya tidak ada pula hak *ḥaḍānah* baginya (Abd al-Karīm al-Rāfi’ī, 1997: 87).

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah ingin melihat sejauhmana pendapat Imām al-Ghazālī dalam hal syarat seorang pengasuh anak dari kalangan muslim. Hal ini berbeda dengan ulama lain yang tidak mensyaratkan status muslim, sebagai syarat *ḥaḍānah*. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa ulama masih berbeda dalam menetapkan syarat status muslim dalam pemeliharaan anak. Untuk itu, menarik untuk dikaji secara fokus pandangan Imām al-Ghazālī terkait status muslim dalam pengasuhan anak dengan judul: “*Status Muslim Sebagai Syarat Ḥaḍānah: Studi Pendapat Imām Al-Ghazālī*”.

KAJIAN TEORI

Pengertian *Ḥaḍānah*, Dasar Hukum *Ḥaḍānah*, Rukun dan Syarat *Ḥaḍānah*, dan Tujuan Umum *Ḥaḍānah* dalam Pandangan Ulama

Pengertian *Ḥaḍānah*

Term *ḥaḍānah* atau dalam istilah bahasa Arab ditulis “حَضَانَةٌ” berakar dari kata “حَضَنَ” atau “حَضُنُّ” merupakan bentuk tunggal dari kata “أَحْضَانٌ” atau “حَضُونٌ”, secara etimologi berarti mendekap, memeluk, mengasuh, merawat, mengerami, menjauhkan, dada, sisi, samping, atau arah (Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, 2007: 952). Dalam kitab “*Lisān al-‘Arab*”, Ibn Manẓūr menyatakan kata “حَضَانَةٌ” bentuk jamaknya yaitu “أَحْضَانٌ”, artinya membawa sesuatu pada dada, seperti seorang perempuan membawa dan mendekap anak-anaknya. Juga diartikan sebagai apa-apa yang diambil dan berada di dekat dada (Ibn Manẓūr al-Ifriqī al-Anṣārī, 2010: 278). Dalam bahasa Inggris disebut dengan *armful* (mendekap hangat) atau *hug* (memeluk) (Hans Wehr, 1976: 185). Kata *ḥaḍānah* dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai “pengasuhan” diambil dari kata “asuh”, artinya menjaga, merawat dan mendidik anak kecil. Sedangkan pengasuhan sendiri memiliki arti sebagai suatu proses dan cara, atau perbuatan mengasuh. Sedangkan anak diartikan sebagai keturunan yang kedua, atau manusia yang masih kecil (Tim Pustaka Phoenix, 2012: 19).

Adapun secara istilah, terdapat banyak rumusan, di antaranya menurut Nuruddin. Menurutnya, pengasuhan anak merupakan pemeliharaan terhadap seorang anak, dalam arti sebagai sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup kepada anak dari orang tuanya (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, 2012: 293). Dalam istilah para fuqaha, pengasuhan atau *ḥaḍānah* merupakan upaya menjaga anak lelaki kecil, atau anak perempuan kecil, atau anak yang memiliki gangguan mental yang tidak dapat membedakan sesuatu dan tidak mampu mandiri, tidak dapat mengembangkan kemampuannya, melindunginya dari segala hal yang menyakiti dan membahayakan, dan tidak dapat meningkatkan fisik serta mental dan akal nya agar mampu mengemban beban hidup dan menunaikan tanggung jawabnya (Sayyid Sābiq, 2013: 527). Satria Effendi, pengasuhan anak adalah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri (Satria Effendi M. Zein, 2004: 166). Menurut Abdur Rahman, pengasuhan anak atau *ḥaḍānah* ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik perempuan maupun laki-laki, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Beliau menambahkan bahwa *ḥaḍānah* berbeda dengan pendidikan (*tarbiyah*).

Bertolak dari beberapa uraian di atas, dapat dipahami bahwa *ḥaḍānah* adalah hukum tentang pengasuhan anak yang belum memiliki kemampuan berfikir,

dan tidak mampu untuk bertindak secara hukum. Untuk itu, dapat disarikan dalam rumusan baru bahwa *ḥaḍānah* atau pengasuhan anak adalah hukum tentang proses dan cara mendidik dan memelihara anak yang belum mencapai usia baligh, atau orang yang tidak mampu untuk bertindak secara hukum.

Dasar Hukum *Ḥaḍānah*

para ulama telah berijmak tentang wajibnya pelaksanaan *ḥaḍānah*. Seperti dinukil oleh Ibn Ḥazm. Hanya saja disebutkan para ulama tidak sepakat tentang beberapa hal hukum *ḥaḍānah*, misalnya ada seorang anak laki-laki dan anak perempuan yang kecil secara bersama-sama, dan ulama berbeda pendapat siapa yang lebih berhak atas pengasuhan keduanya (Ibn Ḥazm, 1998: 141-143). Adanya ijmak ulama tentang wajibnya *ḥaḍānah*, sebetulnya bertolak dari ketentuan dalil Alquran maupun hadis. Di antara dalil yang relevan adalah QS. al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Baqarah [2]: 233).

Sisi pendalilan ayat di atas secara umum membicarakan dua masalah hukum sekaligus, yaitu pengasuhan dan penyusuan anak. Tidak jarang ayat ini dijadikan pula sebagai dalil wajibnya pelaksanaan penyusuan sekaligus pengasuhan oleh ibu anak. Hanya saja, dalam ayat ini diterangkan adanya upah berupa bayaran nafkah kepada ibu tadi dalam masalah menyusui itu (HMA. Tihami dan Sohari Sahrani, 2014: 255). Mengomentari ayat di atas, Syarifuddin menjelaskan bahwa wajib memelihara anak selama berada dalam ikatan pernikahan. Kewajiban membiayai seperti tersebut dalam ayat juga berlaku kepada kewajiban membiayai anak (Amir Syarifuddin, 2014: 328). Dasar hukum lainnya mengacu pada QS. al-Aḥqāf ayat 15 yang artinya:

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai

menyapuhnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri". (QS. al-Aḥqāf [46]: 15).

Ayat ini juga memberi indikasi hukum adanya hukum pengasuhan berupa mengandung dan menyapih selama 30 bulan. Ayat di atas juga menjadi dasar hukum agar anak berbuat baik kepada orang tuanya. Istilah menyapih atau "وَفِصْلَةٌ" sebagaimana disebut dalam ayat menurut ulama tafsir memiliki makna menyusui. Mengutip pendapat Ibn Abbās, al-Qurṭubī menjelaskan bahwa makna ayat tersebut berarti apabila seorang ibu hamil dalam masa sembilan bulan, maka masa menyusunya adalah dua puluh satu bulan (Abī Bakr al-Qurṭubī, 2006: 195). Hal ini selaras dan linier dengan ketentuan QS. al-Baqarah ayat 233 sebelumnya. Hanya saja, ketentuan QS. al-Baqarah ayat 233 menyebutkan masa menyusui selama 2 tahun atau sama dengan 24 bulan, sementara sisanya adalah 6 bulan, dan sisa enam bulan inilah menurut para ulama sebagai batas waktu minimal kehamilan. Dasar hukum lainnya mengacu pada ketentuan hadis, yaitu riwayat Abī Dāwud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو بَعْنِي الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي.

"Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu 'Amr Al Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah". (HR. Abī Dāwud).

Hadis tersebut dalam konteks hukum memberi informasi bahwa ibulah yang paling berhak dalam pengasuhan anak. Hanya saja, Rasulullah Saw membatasi hal tersebut berlaku sepanjang ibu anak belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Hadis tersebut juga memberi informasi hukum minimal ada dua. Pertama, bahwa hak ibu terhadap anak disyaratkan sepanjang ia belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Kedua, memenuhi syarat lainnya sebagai syarat pengasuh secara umum. Bila kedua atau salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ibu tidak lebih utama dari ayah. Artinya, hak pengasuhan bisa beralih kepada ayah anak (Amir Syarifuddin: 330).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum pengasuhan atau *ḥaḍānah* dalam Islam diwajibkan bagi orang tua, dan orang-orang yang memiliki hak asuh berdasarkan syariat. Alquran maupun hadis seperti terurai sebelumnya memberi ketentuan dan gambaran umum tentang pengasuhan. Sementara ulama kemudian berijtihad dan sepakat tentang kewajiban *ḥaḍānah*. Hal tersebut barangkali sebagai konsekuensi dari peristiwa nikah dan peristiwa kelahiran anak. Anak yang lahir tentu menjadi tanggungan dari kedua orang tua. Hanya saja, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankan pengasuhan. Untuk lebih jauh, tema tentang syarat dan rukun *ḥaḍānah* akan dikemukakan dalam sub bahasan selanjutnya.

Rukun dan Syarat *Ḥaḍānah*

Pengasuhan atau *ḥaḍānah* dapat dilaksanakan dan dipandang sah secara hukum jika telah memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Secara umum, para ulama menyebutkan rukun *ḥaḍānah* ada dua, yaitu *ḥāḍin* dan *maḥḍūn* (Amir Syarifuddin: 328).

Dalam konteks yang lebih luas, antara *ḥāḍin* dan *maḥḍūn* memiliki kriteria atau syarat-syarat tertentu sehingga pelaksanaan pengasuhan dipandang legal menurut hukum. Berikut ini, disajikan masing-masing syarat *ḥāḍin* dan *maḥḍūn* dalam poin bahasan berikut ini:

1. Syarat *ḥāḍin* “حَاضِنٌ”

Terdapat beberapa syarat bagi pengasuh. Para ulama mazhab agaknya tidak padu dalam menetapkan apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang pihak pengasuh anak. Di samping itu, ulama mazhab juga tidak secara tegas menyebutkan jumlah syarat yang harus dipenuhi. Hanya saja, syarat-syarat umum yang berlaku bagi pengasuh adalah harus berakal, mampu mengasuh anak, dan bagi ibu disyaratkan belum menikah dengan laki-laki lain. Untuk lebih jelas, di bawah ini akan dipaparkan pendapat masing-masing ulama:

- a. Menurut mazhab Ḥanafī, pengasuh anak harus ada enam syarat, yaitu tidak fasik, tidak membiarkan anak tanpa pengawasan atau pengasuh disyaratkan harus mampu mengasuh demi kemaslhatan anak, tidak menikah dengan laki-laki lain, tidak murtad, bukan budak, dan pengasuh anak harus berasal dari yang memiliki tali kekerabatan.
- b. Menurut mazhab Mālikī, pengasuh anak memiliki asyarat secara umum ada tujuh, yaitu berakal, mampu melakukan pengasuhan, memiliki tempat yang aman dalam mengasuh anak, amanat, beragama yang baik artinya tidak fasik, mampu menjaga diri dan harta, tidak memiliki penyakit menular, dan belum menikah dengan laki-laki lain.
- c. Menurut mazhab Syāfi’ī pengasuh anak memiliki tujuh syarat, yaitu harus berakal, merdeka, beragama Islam atau sama agamanya dengan anak yang diasuh, baik atau bisa menjaga diri, amanah atau bisa dipercaya, mampu untuk mengasuh, dan masih terikat dengan suaminya atau belum menikah.

- d. Menurut mazhab Ḥanbalī, syarat pengasuh ada lima, yaitu berakal, tidak berstatus budak, tidak menyandang cacat, tidak memiliki penyakit, tidak menikah dengan laki-laki.

2. Syarat *maḥḍūn* “مَحْضُونٌ”

Untuk syarat anak yang diasuh atau *maḥḍūn*, ulama tampak sepakat dan padu, di mana anak yang diasuh (*maḥḍūn*) harus memenuhi dua kriteria umum sebagai syarat keberlakuan pengasuhan. Syarat yang dimaksud adalah:

- a. Kecil atau belum baligh dan berakal
- b. Tidak cerdas (*rusyd*)

Para ulama sepakat anak yang diasuh dengan syarat belum baligh dan juga cerdas (*rusyd*). Jika anak sudah baligh seperti mimpi bagi laki-laki dan haid bagi perempuan, maka pengasuhan tidak lagi wajib dilakukan. Demikian juga anak yang dipandang idiot atau tidak cerdas secara akal, juga menjadi syarat wajibnya *ḥaḍānah*. Hal ini selaras dengan keterangan Ibn Qudāmah seperti dipahami dalam kutipan berikut:

و لا تثبت الحضانة إلا على الطفل أو المعتوه، فأما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه.

“Dan tidak ditetapkan pengasuhan itu kecuali kepada anak yang masih kecil atau *al-ma'tūh* (idiot, gila, atau dungu). Maka adapun bagi orang yang sudah baligh lagi cerdas, maka tidak ada pengasuhan atasnya”.

Bertolak dari uraian di atas, dapat disarikan kembali bahwa konsep *ḥaḍānah* dalam Islam terdefiniskan dari ketentuan Alquran dan hadis. Atas dasar dua dalil seperti telah dikuti terdahulu, ulama berkesimpulan bahwa *ḥaḍānah* wajib dilakukan terhadap anak yang belum baligh dan anak yang dipandang tidak cerdas, seperti idiot, atau dungu. Pengasuhan dapat dilakukan dengan adanya syarat, di antaranya pengasuh haruslah berakal, jadi tidak sah jika pengasuh tidak berakal. Selanjutnya, ulama mensyaratkan harus mampu mengasuh dengan baik. Ini disyaratkan demi kepentingan anak itu sendiri.

Tujuan Umum *Ḥaḍānah* dalam Pandangan Ulama

Semua hukum yang ada dalam Islam, baik berhubungan dengan hukum jinayat, muamalat, maupun munakahat memiliki tujuan-tujuan tersendiri. Tujuan umum dari Allah Swt mensyariatkan semua dimensi hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Hal ini telah dijelaskan oleh para ulama, di antaranya al-Syāṭibī dan ‘Āsyūr. Menurut al-Syāṭibī, penetapan hukum-hukum syariat adalah untuk kemaslahatan hamba. Sementara menurut ‘Āsyūr, dikutip oleh al-Khaujah, bahwa pembuat hukum (*syāri'*) dalam membuat hukum ada sebabnya, yaitu untuk menghasilkan kemaslahatan (Ḥabīb al-Khaujah, 2004: 36). Lebih dalam lagi pendapat Ibn Taimiyah sebagaimana di-*syarḥ* (dijelaskan) kembali oleh al-Uṣaimīn, bahwa syariat itu datang untuk meminimalisir kemungkinan adanya kerusakan. Lebih kurang dapat dipahami dari kutipan berikut:

أن الشريعة جاءت بتعطيل المفسد أو تعجيلها، إذا لم يمكن تعطيلها فتعجيلها. ولتحصيل المصالح وتكميلها إذا لم يمكن تكميلها فعلى الأقل تحصيلها بقدر الإمكان.

“*Bahwa syariat Islam itu datang untuk menghilangkan kerusakan atau meminimalisirnya. Jika tidak dapat menghilangkannya, maka cukup dengan meminimalisikannya. Dan hasilnya adalah kemaslahatan dan menyempurnakan kemaslahatan itu. Jika hal ini juga tidak mungkin dilakukan dengan mengempurnakannya, maka diusahakan untuk menggapai hasilnya sekecil mungkin sesuai dengan kadar kemungkinan yang ada.*

Dua pakar ilmu Ushul Fikih dari kalangan Ḥanafī, yaitu Abū Zahrah dan Abd al-Wahhāb al-Khallāf, masing-masing menyebutkan bahwa hukum atau syariat Islam adalah menjadi rahmat bagi semua manusia. Selain itum syariat datang untuk menetapkan kemaslahatan hidup bagi seluruh umat manusia. Adapun masing-masing pendapat mereka dapat dipahami dari kutipan sebagai berikut:

أبو زهرة: جاءت الشريعة الإسلامية رحمة للناس. الخلاف: أن المقصد العام الشارع من تشريع الأحكام هو تحقيق مصالح الناس في هذه الحياة.

“Menurut Abū Zahrah: *Datangnya syariat Islam sebagai rahmat bagi manusia. Menurut al-Khallāf: Bahwa tujuan umum syāri’ (Allah) mensyariatkan hukum-hukum yaitu untuk menetapkan kemaslahatan bagi manusia di dalam kehidupan ini*”.

Bertolak dari uraian di atas, kemaslahatan atau *maṣlāḥah* merupakan capaian akhir yang menjadi tujuan umum ditetapkannya hukum dalam Islam. Termasuk di dalamnya adalah tujuan dari hukum pengasuhan anak. Pengasuhan anak juga bagian dari cara untuk menciptakan kemaslahatan bagi anak yang diasuh. Melalui pengasuhan, anak diharapkan dapat terjaga dengan baik, baik itu dalam konteks kesehatan jasmani maupun rohani, juga termasuk terjadi dari peyimpangan akidah. Oleh sebab itu, ulama mensyaratkan pengasuh haruslah seorang muslim, hal ini dikhawatirkan jika pengasuh justru non-muslim, maka akan berpengaruh pada akidah anak.

Melalui pengasuhan, semua kebutuhan hidup anak ketika ia masih kecil wajib untuk dipenuhi oleh orang-orang yang dipandang memiliki hak mengasuh anak. Menurut al-Kāsānī dari kalangan Ḥanafī dan Khaṭīb al-Syarbīnī dari kalangan Syāfi’ī, seperti terekam dalam kitab “*Mawsū’ah al-Fiqhiyyah*”, bahwa pengasuhan adalah bertujuan untuk maslahat dalam kepentingan anak, untuk menjaga anak “حفظ المحضون” dan mendidik anak (Wizārah al-Auqāf: 301). Menurut al-Syīrāzī juga dari kalangan Syāfi’ī, menyatakan bahwa hukum pengasuhan anak itu datang atau ada tidak lain untuk memberi keberuntungan kepada anak (Abī Ishāq al-Syīrāzī, 1996: 641). Demikian juga menurut al-Juwainī, bahwa pengasuhan bertujuan untuk menjaga anak yang diasuh, membuatnya lebih kuat, dan mendatangkan kemaslahatan baginya (Yūsuf al-Juwainī: 542).

Terhadap uraian di atas, dapat dipahami bahwa tujuan umum pengasuhan dalam Islam adalah untuk menjaga anak itu sendiri. Pengasuhan adalah bagian dari hak yang harus dipenuhi bagi anak. Hal ini selaras dengan keterangan Tihami bahwa mengasuh anak kecil adalah wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan

anak-anak yang masih kecil kepada bahaya. Pengasuhan bagian dari hak anak, dengan tujuan agar anak terawasi, terdidik, dan terjaga (HMA. Tihami dan Sohari Sahrani, 2014: 217).

Para ulama agaknya sepakat tentang penetapan tujuan pengasuhan, juga terhadap hukumnya dalam Islam. Hanya saja, mereka cenderung tidak sepakat terkait beberapa syarat pengasuh anak. Hal ini secara sederhana dapat dipahami dari empat poin pendapat mazhab tentang syarat pengasuhan anak terdahulu. Yang menarik, adalah soal apakah pengasuh anak itu harus seorang muslim atau boleh dari orang tua atau kerabat yang non-muslim. Untuk lebih fokus, masalah ini menjadi kajian utama penelitian ini.

PEMBAHASAN

Studi Pendapat Imām Al-Ghazālī Tentang Status Muslim Sebagai Syarat *Ḥaḍānah*

Biografi Imām al-Ghazālī

Imām al-Ghazālī memiliki nama lengkap Imām al-Jalīl Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad bin Aḥmad al-Ṭūsī al-Ghazālī. Imām al-Ghazālī dilahirkan di Ṭūs (sebagaimana dibelakang namanya disematkan nama “al-Ṭūsī”) salah satu kota di Khurasan (Persia) pada pertengahan abad kelima Hijriyah. Ia lahir pada tahun 450 H atau bertepatan pada tahun 1058, sementara meninggal di kota kelahirannya pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H atau 19 Desember 1111 M, dengan begitu umur beliau lebih kurang 55 Tahun (Ismā’īl bin Umar Ibn Kaṣīr, 2004: 510).

Masa hidup Imām al-Ghazālī berada dalam periode klasik (650-1250 M), Imām al-Ghazālī pertama-tama belajar agama di kota Ṭūs. Imām al-Ghazālī adalah seorang *wara’* yang hanya makan dari usaha tangannya sendiri. Pekerjaannya ialah sebagai pemintal dan penjual wol. Ayahnya wafat ketika Imām al-Ghazālī dan saudara kandungnya, Aḥmad, masih dalam usia anak-anak (Ismā’īl bin Umar Ibn Kaṣīr, 2004: 510).

Imām al-Ghazālī juga belajar tentang mazhab-mazhab fikih, ilmu kalam dan ushul, filsafat, logika, dan ilmu-ilmu agama yang lainnya kepada Imām Abū al-Ma’ālī al-Juwainī, seorang ahli teologi Asy’ariah yang paling terkenal pada masa itu. Karena kecerdasan yang dimilikinya, semua ilmu tersebut dapat dikuasai dalam waktu yang singkat. Bahkan, al-Ghazālī sempat menampilkan karya perdananya dalam bidang ilmu fikih, yaitu *Mankhul fī ‘Ilm al-Uṣūl*. Setelah gurunya, al-Juwaini, wafat 478 H, al-Ghazālī pindah ke Mu’askar dan berhubungan baik dengan Nizam al-Mulk, Perdana Menteri Sultan Bani Saljuk, yang kemudian mengangkatnya menjadi guru besar di Perguruan Nizamiyah Baghdad. Pengangkatannya ini juga didasarkan atas reputasi ilmiah al-Ghazālī yang begitu hebat (Ismā’īl bin Umar Ibn Kaṣīr, 2004: 510-511). Di Kota Baghdad ini, nama al-Ghazālī semakin populer, *ḥalaqah* (kelompok) pengajiannya semakin luas. Di kota

ini pula ia mulai berpolemik terutama dengan golongan Bathiniyah Isma'iliyah dan kaum filosof. Pada periode ini pula ia menderita krisis rohani sebagai akibat sikap kesangsiannya (*al-syak*), yang oleh orang Barat dikenal dengan *skepticism*, yaitu krisis yang menyangsikan terhadap semua ma'rifah, baik yang bersifat empiris maupun rasional. Akibat krisis ini, ia menderita sakit selama enam bulan sehingga dokter kehabisan daya mengobatinya.

Kemudian, ia meninggalkan semua jabatan yang disandanginya, seperti rektor dan guru besar di Baghdad, ia mengembara ke Damaskus. Di masjid Jami' Damaskus, ia mengisolasi diri (*'uzlah*) untuk beribadah, kontemplasi, dan sufistik yang berlangsung selama dua tahun. Lalu pada tahun 490 H/1098 M, ia menuju Palestina berdoa di samping Kubur Nabi Ibrahim a.s. Kemudian, ia berangkat ke Mekkah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke makam Rasulullah Muhammad Saw. Akhirnya, ia terlepas dari kegoncangan jiwa ini dengan jalan tasawuf (Ahmad Zaini: 150). Sebagai seorang ulama besar, Imām al-Ghazālī memiliki banyak guru, di antaranya adalah sebagai berikut: Imām Ḥaramain al-Juwainī Aḥmad al-Raḥaskī, Abū Naṣr al-Ismaīlī, Yūsuf al-Nassāj, Abū Alī al-Faḍl bin Muḥammad bin Alī al-Farmadī. Selain guru, Imām al-Ghazālī juga mempunyai banyak murid, di antaranya adalah: Imāduddīn al-Zankī, Marwan bin Alī al-Tanzī, Jamal al-Islām Abū Ḥasan Alī al-Sulamī, Al-Ḥafīz Ibn Asākir, Umar bin Sahl, Aḥmad bin Yaḥyā, Najmuddīn Abū Manṣūr Muḥammad al-Ṭūsī.

Buah karya Imām al-Ghazālī cukup banyak, meliputi bermacam bidang ilmu, dari fikih, tasawwuf, akhlak, akidah, hingga ushul fikih. Masing-masing kitab beliau dapat disarikan berikut ini: Kitab: *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, *Minḥāj al-'Ābidīn*, *Fātiḥah al-'Ulūm*, *Bidāyah al-Hidāyah*, *Ayyuhā al-Walad*, *al-Mustasfā*, *Syifā' al-Ghalīl*, *al-Basīṭ*, diringkas kembali menjadi *al-Wasīṭ* dan *al-Wajīz*, *al-Tahāfus al-Falāsifah* dan *al-Wasīṭ fī al-Maḏhab* serta *al-Wajīz fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī* (Imām al-Ghazālī, 2017: 279-280).

Selain kitab yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi kitab-kitab Imām al-Ghazālī baik dalam bidang fikih dan juga lainnya. Secara khusus, kitab-kitab Imām al-Ghazālī yang dirujuk dalam penelitian ini dimuat dalam bidang fikih dan ushul fikih, di antaranya adalah *al-Wasīṭ fī al-Maḏhab*, *al-Wajīz fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, *al-Mustasfā*, dan *Syifā' al-Ghalīl*.

Pandangan Imām al-Ghazālī tentang Syarat-Syarat *Ḥaḍānah* dalam Islam

Imām al-Ghazālī, merupakan tokoh populer dan masyhur dari kalangan Syāfi'iyyah, menyebutkan *ḥaḍānah* adalah usaha menjaga anak dan memberi pendidikan kepada anak. Lebih kurang, definisi yang ia rumuskan dapat dipahami dalam kutipan berikut:

الحضانة: عبارة عن حفظ الولد وتربيته.

“*Ḥaḍānah* atau pengasuhan anak adalah satu istilah menunjukkan pada makna menjaga anak dan mendidiknya”.

Terkait dengan pengasuh, Imām al-Ghazālī berpendapat antara ayah dan ibu, jika keduanya berkumpul, atau masuh ada, maka yang berhak di antara mereka

atas pengasuhan anak adalah ibu. Dalam kitabnya “*al-Wajīz*”, al-Ghazālī tegas menyatakan bahwa ibu harus didahulukan dari ayah soal pengasuhan. Hanya saja, jika ibu tidak memenuhi syarat pengasuhan, hak asuh berpindah kepada ayah. Syarat-syarat yang dimaksud menurut al-Ghazālī minimal ada lima, yaitu: Beragama Islam “الإسلام”, Berakal “العقل”, Merdeka “الحرية”, Dapat dipercayai “الأمانة”, dan Memiliki kemampuan mengasuh “الفرع”

Terkait dengan syarat Islam, Imām al-Ghazālī berpendangan bahwa ibu atau pihak-pihak yang memiliki hak asuh selain ibu disyaratkan seorang muslim. Tidak boleh seorang non-muslim atau kafir mengasuh anak yang beragama Islam. Di sini, perlu ditekankan bahwa anak yang dimaksud jika memiliki ayah seorang muslim, baik masih hidup maupun sudah meninggal. Sebab, agama anak secara umum mengikuti agama ayah. Untuk itu, jika dalam satu kasus di mana hubungan pernikahan telah putus dan di dalamnya terdapat anak, maka hak asuh terhadap anak itu dikembalikan kepada ibunya yang muslim. Apabila ibunya ternyata kafir, baik sebab murtad atau sebab si ayah menikah dengan wanita *ahl al-kitāb* (Yahudi dan Nasrani), maka anak dikembalikan kepada ayahnya yang muslim, jika tidak ada ayah, maka berpindah kepada saudara atau orang tua ibu yang muslim atau orang tua dan saudara ayah yang muslim.

Anak yang memiliki ibu kafir atau non-muslim berangkali terjadi dalam beberapa kasus. Di antaranya, kasus seorang laki-laki muslim menikah dengan seorang muslimah, kemudian isterinya berpindah agama (murtad). Dalam kasus kedua, seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita dari kalangan Yahudi dan Nasrani atau dalam istilah Alquran disebut dengan *ahl al-kitāb*. Dalam kondisi ini, jika mereka bercerai, maka hak asuh anak dikembalikan kepada saudara yang beragama Islam, baik jalur ke atas maupun ke bawah. Demikian pula misalnya dalam kasus dua orang non-muslim menikah, dan memiliki anak, kemudian suaminya memeluk agama Islam, sementara anak masih kecil dan belum mumayyiz. Dalam kondisi ini, maka agama anak dikembalikan kepada ayahnya dan anak diasuh oleh ayahnya sebab ayahnya seorang muslim. Hal ini telah ditegaskan oleh al-Rāfi‘ī saat menjelaskan kitab: “*al-Wajīz*” karya Imām al-Ghazālī. Dalam keterangannya, bahwa seorang pengasuh haruslah seorang muslim jika anak yang diasuh beragama Islam. Maka, seorang yang kafir tidak ada hak asuh baginya terhadap anak muslim, hal ini terjadi ketika ayahnya beragama Islam (Abd al-Karīm al-Rāfi‘ī, 1997: 87). Barangkali inilah penyebab kenapa timbul pendapat ulama tentang status muslim sebagai syarat pengasuhan anak, termasuk pendapat Imām al-Ghazālī seperti tersebut di atas.

Dalam kitab “*al-Wasīf*”, Imām al-Ghazālī menyebutkan bahwa syarat muslim diberlakukan kepada pengasuh jika anaknya seorang muslim. Syarat Islam ini diberlakukan untuk menyelamatkan keimanan anak dari kekafiran. Selain itu, syarat muslim diberlakukan untuk mengurangi adanya fitnah atas agama anak yang diasuh (Abū Ḥāmid al-Ghazālī, 1997: 238). Jadi, seorang pengasuh haruslah beragama Islam, syarat ini di pandang dapat menjaga anak dari kesia-siaan akidah, dan dapat mengurangi kekhawatiran adanya fitnah. Finah yang dimaksud boleh jadi

karena ada anggapan bahwa pengasuh non-muslim bisa mempengaruhi anak, dan merusak akidahnya.

Dalil dan Metode *Istinbāt* Imām al-Ghazālī dalam Menetapkan Status Muslim Sebagai Syarat-Syarat *Ḥaḍānah*

Terhadap pendapat di atas, terdapat beberapa dalil yang menjadi rujukan Imām al-Ghazālī dalam menetapkan syarat muslim dalam pengasuhan anak. Dalil yang dimaksud baik disebutkan secara langsung oleh Imām al-Ghazālī maupun penjelasan dari ulama lain terkait pendapat Imām al-Ghazālī. Di antara dalil yang digunakan adalah ketentuan QS. Āli ‘Imrān ayat 28, yang janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu). (QS. Āli ‘Imrān [3]: 28).

Dalam satu riwayat, ayat tersebut turun sesuai dengan riwayat al-Kalbī, yaitu turunnya ayat kepada orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubai dan sahabat-sahabatnya (Aṭīyyah bin Aṭīyyah al-Ajhūrī, 2009: 147). Imām al-Suyūṭī menjelaskan sebab turun ayat di atas dalam riwayat Ibn Abbas. Dahulu, al-Hajjaj bin Amr sekutu dari Ka’ab bin Asyraf, Ibn Abi al-Haqiq, dan Qais bin Zaid tinggal berbaur dengan beberapa orang Anshar untuk membujuk untuk menjauhi Islam dan memurtadkan mereka. Dalam keadaan ini, Rifa’ah dan beberapa orang lainnya berkata kepada orang-orang itu untuk menjauhi orang Yahudi dan tidak tinggal bersamanya dengan tujuan agar tidak terpengaruh dan keluar dari agama Islam. Sehingga Allah Swt menurunkan ayat tersebut (Jalāluddīn al-Suyūṭī, 2015: 118-119). Menurut Abd al-Muḥsin, keadaan sanad dalam riwayat tersebut dipandang baik (*isnāduḥ ḥasan*) (Ibn Abd al-Muḥsin, 1999: 83).

Lafaz: “لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ” dalam ayat tersebut menurut dalam beberapa kitab tafsir memberi indikasi hukum larangan bagi kaum mukmin untuk mengambil orang kafir sebagai *awliyā’*, boleh diartikan sebagai “أَعْوَانًا” (penolong) dan “أَنْصَارًا” (sandaran). Termasuk di dalamnya larangan mengambil petunjuk atas pendapat dan pandangan-pandangan mereka sebagai dalil dan dasar dalam berpendapat. Jika hal itu dilakukan, maka masuk dalam keterangan Allah Swt: “فَلْيَسِّرْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ”, artinya: “niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah” (Abī Ja’far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, 2001: 315).

Memperhatikan uraian di atas, tampak bahwa makna lafaz *awliyā’* dalam Alquran lebih kepada penolong dan sandaran, termasuk wali dalam semua urusan antara muslim dan kafir, misalnya urusan wali nikah tidak boleh dilakukan oleh orang kafir atas orang muslim, tidak boleh orang kafir mengasuh anak, sebab pengasuhan masuk dalam cakupan perwalian anak. Hal ini sejalan pula disebutkan al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ: “وفي هذه الآية ونظاي رها دلالة على ان لا ولاية للكافر على المسلم في شيء”, artinya, “dan pada ayat tersebut berlaku dalil bahwa tidak ada perwalian orang kafir atas seorang muslim dalam hal apapun”. Demikian pula disebutkan oleh al-Rāfi’ī

dalam menjelaskan pendapat al-Ghazālī: “ولأنه لا ولاية للكافر على المسلم”, artinya, “oleh karenanya tidak adalah perwalian orang kafir atas orang muslim”.

Selain ayat di atas, ditemukan pula dalil rujukan status muslim sebagai syarat pengasuhan anak, tepatnya mengacu pada keumuman QS. al-Nisā’ ayat 141, yaitu sebagai berikut:

الَّذِينَ يَتْرَبُّونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.

“(Yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”. (QS. al-Nisā’ [4]: 141).

Sisi pendalilan ayat di atas secara umum bicara dalam soal peperangan. Dalam beberapa tafsir, ayat di atas bicara soal orang-orang kafir yang munafik. Hal ini mengacu pada makna ayat “الَّذِينَ يَتْرَبُّونَ بِكُمْ”, artinya: “orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu hai orang-orang mukmin”. Orang yang menunggu tersebut ditafsirkan sebagai orang munafik.

Adapun konteks dasar hukum muslim sebagai syarat pengasuhan anak mengacu pada potongan ayat yang menyebutkan “وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا”, artinya: “dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”. Maksudnya bahwa orang kafir tidak diberi jalan untuk memusnahkan orang muslim. Ayat ini bersifat umum untuk semua urusan hukum, termasuk dalam hal pengasuhan anak. Untuk itu, bagi orang kafir—sebagaimana pendapat Imām al-Ghazālī—tidak patut dan tidak layak secara hukum mengasuh anak. Anak yang ayahnya muslim hanya daoat diasuh oleh keluarga yang juga sama seperti agama anak dan ayahnya.

Selain itu, dalil yang digunakan mengacu pada ketentuan QS. al-Taḥrīm ayat 6, yaitu sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُؤَا أُنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. al-Taḥrīm: 6).

Ayat ini juga mengandung makna umum. Orang tua hendaknya menjaga anggota keluarganya agar terhindar dari api neraka, atau terhindar dari tindakan dan perbuatan yang dapat menjadi perantara masuk ke dalam negara. Menurut Imām al-Ghazālī, ayat di atas mengandung perintah kepada manusia agar dapat menjauhkan

keluarga dari api neraka sebagaimana perintah tersebut berlaku juga pada diri pribadi masing-masing (Abū Ḥāmid al-Ghazālī: 470). Dalam kaitan dengan muslim sebagai syarat pengasuhan anak, maka perintah memelihara pada ayat bermaksud umum. Tidak mungkin orang tua menjaga anak dan keluarga terhindar dari api neraka jika status orang tua itu dalam keadaan tidak beriman. Oleh sebab itu, muslim menjadi syarat mengasuh dan mendidik serta menanamkan ilmu agama, dengan tujuan agar anak mendapat pahala dan terhindar dari dosa, serta diharapkan terbebas dari neraka.

Dalil lainnya mengacu pada ketentuan hadis riwayat Abī Dāwud, dari Ibrāhīm bin Mūsā al-Rāzī sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عَيْسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي رَافِعِ بْنِ سِنَانَ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ أَمْرَأَتُهُ أَنْ تُسَلِّمَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شَبَّهُهَا وَقَالَ رَافِعُ ابْنَتِي قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْعُدُ نَاحِيَةَ وَقَالَ لَهَا أَفْعُدِي نَاحِيَةَ قَالَ وَأَفْعُدِ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ ادْعُواهَا فَمَأَلَتْ الصَّبِيَّةَ إِلَى أُمِّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَأَلَتْ الصَّبِيَّةَ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا.

“Telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm bin Mūsā al-Rāzī, telah mengabarkan kepadaku Isā, telah menceritakan kepada kami Abd al-Ḥamīd bin Ja’far, telah mengabarkan kepadaku ayahku, dari kakekku yaitu Rāfi’ bin Sinān, bahwa ia telah masuk Islam sedangkan isterinya menolak untuk masuk Islam. Kemudian wanita tersebut datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata; anak wanitaku ia masih menyusu atau yang serupa dengannya. Rāfi’ berkata; ia adalah anak wanitaku. Beliau berkata kepada wanita tersebut; duduklah di pojok. Dan mendudukkan anak kecil tersebut diantara mereka berdua, kemudian beliau berkata; panggillah ia. Kemudian anak tersebut menuju kepada ibunya. Lalu Nabi Saw berdoa: Ya Allah, berilah dia petunjuk! kemudian anak tersebut menuju kepada ayahnya. kemudian Rafi’ bin Sinan membawa anak tersebut”. (HR. Abī Dāwud).

Hadis di atas menurut al-Ḥāfiẓ (Ibn Ḥajar) juga diriwayatkan oleh ahli atau kolektor hadis lainnya, seperti Aḥmad, Nasā’ī, Ibn Mājah, Ḥākim, dan Dār Qutnī, secara keseluruhan meriwayatkan dari Rāfi’ bin Sinān. Ibn Ḥajar menyebutkan bahwa di dalam sanadnya terdapat perbedaan yang cukup banyak, dan termasuk lafaz hadis juga berbeda-beda, dan hadis tersebut dirajihkah oleh Ibn Qiṭṭān (Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, 1995: 20). Ibn Ḥajar juga menyebutkan bahwa hadis di atas terkait keterangan sekaligus sebagai ketetapan Rasulullah Saw dalam hukum pengasuhan anak. Anak pada asalnya ditetapkan kepada ibu, sebab ibulah yang memiliki hak pengasuhan anak yang belum mumayyiz. Sementara ditetapkan pula terkait tidak ada pengasuhan orang muslim bagi orang kafir, hal ini mengacu pada ketentuan hadis di atas, juga sejalan dengan ketentuan QS. al-Nisā’ ayat 141 (sebelumnya telah dikutip) yang menerangkan bahwa Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman, termasuk di dalamnya tidak ada peluang bagi orang kafir untuk mengasuh anak yang beragama Islam (Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, 1995: 20).

Keterangan serupa juga bersesuaian dengan komentar al-Khaṭṭābī, yang dikutip oleh Ibn Qayyim saat menjelaskan hadis tersebut. Menurutnya, bahwa informasi hukum yang terdapat dalam hadis tersebut terkait apabila terdapat seorang anak kecil dihasilkan dari pasangan nikah seorang muslim dan kafir, maka yang beragama Islam lebih berhak kepada anaknya, dan ini menurutnya diambil oleh pendapat mazhab Syāfi'ī. Keterangan ini tampak *linier* dengan pendapat Imām al-Ghazālī, sebab ia juga bagian dari mazhab Syāfi'ī. Hal ini dipertegas pula oleh Imām al-Rāfi'ī, ketika ia menjelaskan pendapat Imām al-Ghazālī dalam “*al-Azīz*” merupakan kitab dari penjelasan karya al-Ghazālī yaitu “*al-Wajīz*”. Ia menyatakan hadis tersebut merupakan dasar hukum muslim sebagai syarat ditetapkan hak asuh anak bagi ibu. Dalam keterangan hadis, Allah Swt mengijabah doa Rasulullah Saw, di mana anak semula memilih ibunya yang kafir justru beralih kepada ayahnya yang muslim. Ini menguatkan bahwa pengasuhan itu bagi orang tua beragama Islam. Larangan kafir mengasuh anak berpijak pada sebab tidak akan terjaga pendidikan agama anak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Imām al-Ghazālī menguatkan pendapat tentang status muslim sebagai syarat pengasuhan anak cenderung berpijak pada dalil-dalil umum ayat Alquran, juga terlihat ada analogi hukum yang digunakan. Terkait dalil, hanya ada satu dalil hadis yang cenderung lebih spesifik, yaitu riwayat Abī Dāwud. Hadis tersebut memberi indikasi kuat di mana ayah muslim berhak atas anak yang ibunya kafir. Terhadap dalil-dalil yang ia gunakan, Imām al-Ghazālī tampak menggunakan dua metode *istinbāt* sekaligus, yaitu metode penalaran *bayāniyah* dan *ta'līliyah*. Metode *bayāniyah* merupakan metode yang menekankan pada analisa kebahasan atau tekstula dalil nas yang digunakan. Sementara metode penalaran *ta'līliyah* adalah metode yang berpijak pada analisa ada tidaknya illat hukum atas satu kasus yang dicari hukumnya (Lihat, Al Yasa' 2016: 18).

Metode *bayāniyah* yang digunakan Imām al-Ghazālī tampak pada saat melihat adanya keumuman QS. Āli 'Imrān ayat 28, QS. al-Nisā' ayat 141, dan QS. al-Taḥrīm ayat 6. Lafaz umum “عُمُومٌ” atau “عَامٌ” menurut Imām al-Ghazālī adalah satu lafaz yang menunjukkan dua makna atau lebih. Lebih kurang definisi yang ia berikan dapat dipahami dari kutipan berikut:

الفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعداً.

“Satu lafaz yang dari satu segi menunjukkan dua makna atau lebih”.

Semua ayat seperti tersebut di atas mengandung makna umum. Imām al-Ghazālī menyatakan ketentuan QS. al-Nisā' ayat 141 bersifat umum “عُمُومٌ”. Ini menunjukkan bahwa dalil-dalil yang sifatnya umum tadi berlaku untuk semua hukum. Informasi hukum tentang tidak ada perwalian bagi orang kafir (QS. Āli 'Imrān ayat 28), orang kafir tidak menguasai orang muslim (QS. al-Nisā' ayat 141), dan ketentuan agar keluarga harus dijaga dari api neraka (QS. al-Taḥrīm ayat 6), secara kesleuruhan bermakna umum. Keumuman ayat tersebut juga memberi indikasi agar orang kafir tidak mengasuh anak yang beragama Islam.

Adapun metode penalaran *ta'līyah* yang digunakan Imām al-Ghazālī terletak pada adanya analogi hukum, di mana pengasuhan anak dilarang dilakukan oleh orang kafir, dan ini terdefiniskan dengan analogi hukum terhadap ketentuan QS. Āli 'Imrān ayat 28 yang melarang orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali. Analogi larangan orang kafir menjadi pengasuh dan wali terletak pada adanya kesamaan illat hukum di antara keduanya. Menurut Imām al-Ghazālī, illat adalah:

“Sifat yang berpengaruh terhadap hukum, bukan karena zatnya, melainkan atas perbuatan syari’. ‘Illat adalah suatu sifat yang ada pada ashli yang sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum ashli serta untuk mengetahui hukum pada fara’ yang belum ditetapkan hukumnya”.

Terhadap hukum pengasuhan, Imām al-Ghazālī cenderung melihat adanya kesamaan illat hukum antara pengasuhan dan perwalian. Kedua hukum tersebut sama-sama memberi indikasi hukum kebebasan penguasaan dan wewenang atas apa yang diwalikan dan atas apa yang diasuh. Oleh sebab itu, kebebasan dan wewenang itulah yang tampak sama antara hukum pengasuhan dan perwalian. Dengan kesimpulan bahwa larangan menjadikan orang kafir sebagai wali juga beralaku sama terhadap larangan menjadikan orang kafir sebagai pengasuh anak.

Analisis Pendapat Imām al-Ghazālī Dilihat dari Konteks Kekinian

Dalam konteks hukum Islam sekarang ini, khususnya dalam wilayah hukum Indonesia, syarat pengasuh anak barangkali tidak terlalu ketat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memuat syarat pengasuh anak harus seorang muslim. Hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 156 KHI, yang menyatakan sebagai berikut:

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Berdasarkan ketentuan di atas, tampak tidak ada syarat pengasuh harus seorang muslim. Regulasi yang ada cenderung memberi peluang bagi orang tua yang bercerai untuk mengasuh anak. Hukum (positif) tidak memperhatikan apakah orang tuanya muslim atau bukan. Oleh sebab itu, regulasi hukum yang ada di Indonesia berangkali lebih relevan dengan pendapat kalangan Ḥanafiyah dan Mālikiyah, sebab dua kalangan ini juga tidak mensyaratkan pengasuh harus dari orang muslim.

Pendapat Imām al-Ghazālī sebagaimana telah diurai terdahulu untuk konteks saat ini cukup sulit diterima, sebab hal ini tidak didukung oleh adanya aturan tegas dalam undang-undang mengenai syarat muslim. Meski demikian, penulis berpandangan bahwa penetapan status muslim sebagai syarat mengasuh anak cukup penting, dan pemerintah hendaknya memberi ruang dengan menetapkan aturan terkait anak yang orang tuanya muslim dapat diasuh oleh keluarganya yang muslim. Paling tidak, hal ini dapat diberlakukan bagi satu pasangan nikah yang kemudian salah satu pasangan berpindah agama non-muslim.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, ditemukan beberapa yang menjadi kesimpulan penelitian ini. Masing-masing dapat disarikan dalam poin berikut:

1. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa menurut Imām al-Ghazālī, syarat-syarat *ḥadānah* dalam Islam ada lima, yaitu pengasuh beragama Islam “الإسلام”, berakal “العقل”, merdeka “الحرية”, dapat dipercaya “الأمانة”, dan memiliki kemampuan mengasuh “الفراغ”. Imām al-Ghazālī berpendapat orang tua pengasuh anak harus seorang muslim. Pengasuh yang berstatus non-muslim atau kafir tidak layak mendapat hak asuh, meskipun itu ibu kandungnya.
2. Dalil yang digunakan Imām al-Ghazālī dalam menetapkan status muslim sebagai syarat *ḥadānah* yaitu QS. Āli ‘Imrān ayat 28, QS. al-Nisā’ ayat 141, dan QS. al-Tahrim ayat 6, dan hadis riwayat Abī Dāwud nomor 2244. Adapun metode *istinbāt* Imām al-Ghazālī cenderung menggunakan dua metode *istinbāt* sekaligus, yaitu metode penalaran *bayāniyah* dan *ta’līliyah*. Metode *bayāniyah* digunakan dalam kaitan pemahaman atas teks ayat Alquran yang berlaku umum. Sementara metode penalaran *ta’līliyah* terlihat pada adanya analogi hukum tentang larangan perwalian orang muslim atas kafir dengan larangan pengasuhan orang muslim atas kafir.
3. Pendapat Imām al-Ghazālī dilihat dari konteks kekinian di Indonesia tampak sulit untuk diterapkan. Hal ini diindikasikan dari tidak adanya

regulasi yang kuat mengenai syarat muslim sebagai pengasuhan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak memuat syarat muslim bagi pengasuh anak.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010).
- Abd al-Karīm al-Rāfi'ī, *al-'Azīz Syarḥ al-Wajīz*, Juz 10, Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1997.
- Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2001.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Terj: Faisal Saleh, Jilid 5, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abī Bakr Aḥmad bin 'Alī al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qur'ān*, Taḥqīq: Muḥammad Ṣādiq Qamḥāwī, Juz' 2, Bairut: Dār Aḥyā' al-Turās al-Islāmī, 1992.
- Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz' 19, Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2006.
- Abī Bakr Jabīr al-Jazā'irī, *Minḥāj al-Muslim*, Terj: Syaiful, dkk, Surakarta: Ziyad Book, 2018.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṣ al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420).
- Abī Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Bairut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 2004.
- Abī Ishāq al-Syīrāzī, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Taḥqīq: Muḥammad al-Zuhailī, Damaskus: Dār al-Qalam, 1996.
- Abī Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ayy al-Qur'ān*, Juz' 5, Jizah: Dār Hajar, 2001.
- Abu Ahmad Najih, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, Jakarta: Marja, 2018.
- Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz' 2, Mesir: Sidra, t. tp.
- _____, *al-Wajīz fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 2004.
- _____, *al-Wasīṭ fī al-Mazhab*, Juz' 6, Kairo: Dar al-Salam, 1997.
- _____, *Asrār al-Ḥajj*, Terj: Mujiburrahman, Jakarta: Turos, 2017.
- _____, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2005.
- _____, *Syifā' al-Ghalīl fī Bayān al-Syabah wa al-Mukhīl wa Masālik al-Ta'līl*, Baghdad: Iḥyā' al-Turās al-Islāmī, 1971.
- Achmad W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ahmad Zaini, "Pemikiran Tasawuf Imām al-Ghazālī". Jurnal: "Esoterik Jurnal Akhlak dan Tasawuf", Volume 2, Nomor 1, 2016.

- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfatann Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Aṭīyyah bin Aṭīyyah al-Ajhūrī, *Irsyād al-Raḥmān li Asbāb al-Nuzūl*, Jilid 2, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2009.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Fajria Ningsih, *Pro Kontra Gugur Tidaknya Hak Asuh Anak karena Pernikahan Ibu: Analisis Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Kitab Zādul Ma'ād*. "Skripsi". Syari'ah dan Hukum, Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2017.
- Ḥabīb al-Khaujah, *Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āsyūr wa Kitābuh Maqāṣiq al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 3, Qatar: Wizārah al-Auqāf, 2004.
- Ḥabīb al-Māwardī, *al-Iqnā' fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Iran: Dār Iḥsān, 2000.
- _____, *al-Nukat wa al-'Uyūn*, Juz' 1, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, t. Tp.
- Ḥabīb bin Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz' 4, Bairut: Mu'assasah al-Ma'ārif, 2005.
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, New York: Spoken Language Services, 1976.
- HMA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ibn Abd al-Muḥsin, *al-Ṣaḥīḥ min Asbāb al-Nuzūl*, Bairut: Mu'assasah al-Rayyān, 1999.
- Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Talkhīṣ al-Ḥabīr fī Tarkhrīj Aḥādīṣ al-Rāfi'ī al-Kabīr*, Juz' 4, Bairut: Mu'assasah Qurṭubah, 1995.
- Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bi al-Asār*, Taḥqīq: 'Abd al-Ghaffār Sulaimān a-Busnadārī, Juz 9, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ulumiyyah, 2003.
- _____, *Marātib al-Ijmā'*, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 1998.
- Ibn Manzūr al-Ifrīqī al-Anṣārī, *Lisān al-'Arb*, Juz' 16, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010.
- Ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i al-Ṣanā'i fī Tartīb al-Syarā'i*, Juz' 5, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadī Khair al-'Ibād*, Terj: Masturi Ilham, dkk, Jilid. 6, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- _____, *'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz' 6, Madinah: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1968.
- _____, *Tuḥfah al-Maudūd fī Aḥkām al-Maulūd*, Terj: Mahfud Hidayat, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Ibn Qudāmah, *al-Hādī*, Qatar: Wizārah al-Auqāf, 2007.
- _____, *al-Kāfi*, Juz' 5, Jizah: Hajar, 1997.

- _____, *al-Mughnī al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 7, Tp: Dār al-Kutub al-‘Arabī, tt.
- Ibn Salāmah Abī al-Naṣr, *Asbāb al-Nuzūl*, Bairut: ‘Ālam al-Kutb, t. tp.
- Ismā’īl bin Umar Ibn Kaṣīr, *Ṭabaqāt al-Syāfi’iyyah*, Taḥqīq: Abd al-Ḥafīz Maṣṣūr, Juz 2, Libia: Dār al-Mudār al-Islāmī, 2004.
- Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, Terj: Tim Abdul Hayyie, Cet. 10, Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz 4, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ulumiyyah, 2000.
- M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Cet. 4, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Maḥmūd ‘Alī al-Sartāwī, *Syarḥ Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, Damaskus: Dār al-Fikr, , 2007.
- Maḥmūd bin Maudūd, *al-Ikhtiyār li Ta’līl al-Mukhtār*, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, t. tp.
- Maḥmūd Maṭlūb, *al-Wajīz fī Aḥkām al-Usrah al-Islāmiyyah*, Mesir: Mu’assasah al-Mukhtār, 2004.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Wadzurya, 1989.
- Moch. “*Yasyakur, Konsep Ilmu Keislaman al-Ghazālī dalam Perkembangan Pendidikan Islam Masa Kini*”. Jurnal: “Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam”, Volume 03, Juli 2014.
- Muḥaammad al-Zuhailī, *al-Mu’tamad fī al-Fiqh al-Syāfi’ī*, Juz’ 4, Damaskus: Dār al-Qalam, 2011.
- Muhamad Karman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak dari Istri yang Murtad*. “Skripsi”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
- Muḥammad ‘Amīm al-Barkatī, *al-Ta’rifāt al-Fiqhiyyah*, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958.
- Muḥammad al-Zamzāmī al-Kattānī al-Ḥusainī, *Mu’jam Fiqh Ibn Ḥazm Zāhirī*, Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2009.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Nafi, *Pendidik dalam Konsepsi Imām al-Ghazālī*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Muṣṭafā Dīb al-Bughā, *al-Taḍīb fī Adillah Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Terj: Toto Edidarmo, Cet. 2, Jakarta: Mizan Publika, 2017.
- Nāṣir bin ‘Abdullāh bin Abd al-‘Azīz, *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah ‘inda al-Imām Ibn Ḥazm min Khilāl Kitābih al-Muḥallā*, Mekkah: Ummul Qura, tt.
- Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn, *Syarḥ Kitāb al-Siyāsah al-Syar’iyyah li Syaikh al-Islām Ibn Tamiyyah*, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2004.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj: Asep Sobari, Jilid 2, Jakarta: Al-I'tishom, 2013.
- Syarīf al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, Mesir: Dār al-Faḍīlah, 1413.
- Syihābuddīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz' 7, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.
- Tājuddīn Abī Naṣr Alī bin Abd al-Kāfi al-Subkī, *Ṭabaqāt al-Syāfi'iyyah al-Kubrā*, Taḥqīq: Abd al-Fattāḥ dan Maḥmūd Muḥammad, Juz 6, Mesir: Dār Aḥyā' al-Kutb al-'Arabiyyah, 1964.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Urfah al-Dasūqī, *Hāsyiyyah al-Dusūqī 'alā Syarḥ al-Kabīr*, Juz' 2, Tp: Dār Iḥyā' al-Kutb al-'Arabiyyah, t. tp.
- Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- _____, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 3, Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017.
- Wizārah al-Auqāf, *Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz' 17, Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995.
- Yūsuf al-Juwainī, *Nihāyah al-Maṭlab wa Dirāyah al-Maḏhab*, Juz' 15, Jeddah: Dār al-Minhāj, 2007.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Hadī al-Islām Fatāwī Mu'āṣirah*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 3, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Zainal Abidin, *Hadhanah Oleh Ibu yang Non-Muslim: Analisis Putusan Nomor: 154/Pdt.G/2011/PA.Plk*. "Skripsi", Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, tahun 2016.